



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 26 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI/  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi/ Penghitungan Cepat Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Memperhatikan**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2007;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alat Kelengkapan Untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pemantauan, Pendaftaran Pemantau dan Kode Etik Pemantau Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap 2007;
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 170/75/12/2007 tentang Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
6. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 170/76/12/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
9. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 03 September 2007.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi/Penghitungan Cepat Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi/Penghitungan Cepat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Formulir Kelengkapan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi/Penghitungan Cepat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 03 September 2007

KETUA

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**ERNA SUHARYATI**  
NIP. 010 257 877

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap

Nomor : 26 Tahun 2007

Tanggal : 03 September 2007

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI/  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**A. KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
6. Pemberian Suara adalah kegiatan memilih untuk memberikan suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
8. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Kotak Suara adalah Kotak suara yang dilengkapi dengan Bilik Suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir;
10. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye pasangan calon dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
11. Saksi pasangan calon, selanjutnya disebut saksi adalah saksi pasangan calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Kampanye untuk menghadiri rapat pemungutan

dan/atau penghitungan suara di TPS, PPK dan KPU Kabupaten Cilacap yang masing-masing paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan Pasangan Calon;

12. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.


## **B. PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGHITUNGAN CEPAT.**

1. Rekapitulasi/penghitungan cepat hasil pemungutan suara meliputi penghitungan sementara perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan rekapitulasi/penghitungan suara tidak sah, yang kemudian diumumkan secara bertahap, dan bukan merupakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
2. Prinsip dasar rekapitulasi/penghitungan cepat adalah bahwa Rekapitulasi/penghitungan Cepat hasil pemungutan suara merupakan kegiatan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat tentang hasil sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dengan keakuratan penghitungan suara secara cepat untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilihan dan memudahkan masyarakat mengikuti proses perkembangan hasil penghitungan suara, setahap demi setahap dan menjadi siap secara psikologis untuk menerima hasil akhir pemilihan.
3. Penyampaian informasi hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada masyarakat, Muspida, Mass Media dan ke KPU Provinsi Jawa Tengah dalam waktu secepat mungkin dari waktu pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kegiatan Rekapitulasi/penghitungan Cepat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Sekretariat PPK bekerjasama dengan Bagian Organisasi dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Untuk keperluan penghitungan cepat dengan teknologi informasi, KPPS membuat 1 (satu) lembar hasil penghitungan suara (formulir hitung cepat/TUNGCEP) yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan langsung dikirim ke PPK pada kesempatan pertama yang dimasukkan ke dalam amplop V.S.5-KWK, dengan meminta tanda terima pengiriman dari PPK.
6. Rekapitulasi/penghitungan cepat hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dilaksanakan pada tanggal 09 September 2007 dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan memasukkan data perolehan suara dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan selanjutnya dilakukan entry data untuk dikirim ke data base KPU Kabupaten Cilacap, dan hasil rekapitulasi segera diumumkan secara bertahap, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Rekapitulasi cepat dilaksanakan melalui mekanisme pembuatan aplikasi program entry data pada 1 ( Satu ) unit komputer KPU Kabupaten online 24 PPK untuk memasukkan data perolehan suara setiap TPS dengan formulir hitung cepat/**HITUNG CEPAT**.
  - b. Pengiriman data dari TPS ke PPK melalui penugasan kurir, dilakukan segera setelah KPPS selesai menetapkan hasil penghitungan suara.
  - c. Pemasukan dan pengolahan data ke komputer di PPK dilakukan oleh operator yang ditunjuk PPK dan telah diberikan pelatihan khusus.

7. Pengolahan seluruh data hasil pemungutan suara di TPS dari 24 PPK yang masuk dilakukan di KPU Kabupaten Cilacap, dan hasilnya dipublikasikan kepada umum secara bertahap melalui :
  - a. Tampilan layar monitor di Pendopo Kabupaten Cilacap.
  - b. Tampilan layar monitor di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap.
  - c. Tampilan layar monitor di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
  - d. Tampilan layar monitor di Alun-alun Kabupaten Cilacap.
  - e. Pemasangan / penempelan *print out* hasil rekapitulasi sementara di papan pengumuman.
  - f. Pengiriman ke KPU Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Pengiriman ke media massa elektronik dan cetak.
  - e. Penayangan di website <http://kpu.cilacapkab.go.id/tabulasi>.
  - f. Tampilan di layar monitor PPK se Kabupaten Cilacap.

### C. SISTEM INFORMASI PILKADA LANGSUNG


## Mekanisme Kerja




# Laporan Database

- Pemilih sementara/Tetap
  - Import data penduduk dari Capil & dikonversi ke database Simpilkada
  - Database didistribusikan ke masing-masing PPK
  - PPK Mencetak dan meminta konfirmasi dari Desa/RW/RT
  - Hasil dari desa/RW/RT di update ke database PPK
  - Cetak sementara/tetap
  - Verifikasi & validasi database (mencari duplikasi dan kesalahan)
  - Database penduduk di upload ke server Kabupaten (KPUD)
- Penghitungan Cepat
  - Alternatif offline :
    - Petugas TPS mengirimkan 1 paket dokumen langsung ke PPK
    - PPK meng-entry data dari tiap TPS melalui SimPilkada
    - Hasil entry disimpan dalam format database (backup menu) ke disket atau flash disk
    - Database dikirimkan ke KPUD atau team KPUD menjemput ke PPK
  - Alternatif Online
    - Petugas TPS mengirimkan 1 paket dokumen langsung ke PPK
    - PPK meng-entry data dari tiap TPS melalui SimPilkada
    - Hasil entry dari PPK otomatis tersimpan di server KPUD

## Mekanisme offline




## Mekanisme Online



## SI Pilkada

- SI dibuat melalui bahasa pemrograman Delphi dgn database MS SQL
- Database dan koneksi diatur melalui Pilkada server dan socket server
- Pilkada Memanfaatkan 2 unit PC KPU
- 1 PC sbg server & lainnya sbg client
- Sistem Jaringan PPK dengan Hub KPU
- Printer KPU Epson C43SX
- Ukuran Kertas laporan : Kwarto (8,5 x 11 Inc)

Konsep Multi tier Aplikasi Pilkada



## Features / Fasilitas

- Master Data
  - PPK, PPS & TPS
  - Pemilih (input, edit, migrasi, kehadiran, DPS/DPT, Cetak kartu pemilih)
- Entry perolehan suara (Form C1 KWK berikut 2 lampirannya)
- Laporan :
  - standard KPU utk tk PPS, PPK dan Kabupaten
  - Grafis Kabupaten, PPK, PPS, TPS
  - Laporan TPS (misal 1 TPS dari 3000 TPS)
  - Statistik kehadiran pemilih
- Utility :
  - Backup & upload data (utk kirim lap dari PPK ke Kab dgn offline)
  - Sinkronisasi (Verifikasi & Validasi resiko kesalahan)
  - Pengaturan hak akses aplikasi dan database

### D. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 03 September 2007

KETUA

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**ERNA SUHARYATI**  
NIP. 010 257 877

Lampiran II : Keputusan Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : 26 Tahun 2007  
Tanggal : 03 September 2007

**FORMULIR  
HITUNG CEPAT/TUNGCEP  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

Model TUNGCEP

HITUNG CEPAT

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : CILACAP  
Provinsi : JAWA TENGAH

SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2-KWK)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
1	2	3
1.	H. PROBO YULASTORO, S.Sos.M.M., M.Si dan H. TATTO SUWARTO PAMUJI	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = .....
2.	Dra. Hj. SITI FATIMAH dan Drs. H. SAYIDI, M.M.	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = .....
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka = ..... Tulis dengan huruf = .....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA

.....


Ditetapkan di Cilacap .  
Pada tanggal 03 September 2007

KETUA

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat


**ERNA SUHARYATI**  
NIP. 010 257 877